BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar@gmail.com

Nomor : 0005/PM.02.02/K.SN-18/06/2022 13 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Takalar**
di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat terkait dengan hasil pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Maka kami telah melakukan pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode April.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode Mei, Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan Uji Petik di Desa Bontoloe Kecamatan Galesong, dimana terdapat sebanyak 61 (enam puluh satu) Penduduk yang telah meninggal dunia sejak tahun 2008 berdasarkan data dari Kepala Desa Bontoloe. Berdasarkan data tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pencermatan dan analisis dengan cara menyandingkan data tersebut dengan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019 serta data hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Hasilnya, dari 61 (Enam Puluh Satu) penduduk yang telah dinyatakan meninggal berdasarkan data yang diterima dari Desa Bontoloe, sebanyak 32 (tiga Puluh Dua) penduduk yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019 dan belum dinyatakan meninggal melalui Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sejak

Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Adapun hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Takalar melalui metode uji petik *terlampir*.

3. Bahwa demi terciptanya data pemilih yang berkualitas dan akurat serta untuk menjaga keterpenuhan hak konstitusional masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan beberapa hal kepada KPU Kabupaten Takalar sebagai berikut :

   a) Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk mengidentifikasi data penduduk yang telah dinyatakan meninggal oleh Kepala Desa Bontoloe sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang.

   b) Melakukan verifikasi faktual terhadap Penduduk yang telah meninggal tersebut sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IBRAHIM SALIM., SS. M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar